

PERANAN ASURANSI SYARIAH SEBAGAI INSTRUMEN MITIGASI RISIKO KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Naifa Salma Ufaira¹, Baidhowi²

Email: naifasalma2002@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Abstrack

In the legal framework of sharia economics, sharia insurance has a strategic role as an important financial instrument in providing protection against various forms of financial risk. Normatively, the practice of sharia insurance in Indonesia is regulated through Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, the Regulation of the Financial Services Authority (OJK) and the fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) which is the basis for the application of sharia principles in risk management. The operational scheme of sharia insurance is based on the principles of ta'awun (mutual assistance) and tabarru' (grant) which emphasizes the collective participation of participants in facing financial risks. From a sharia economic perspective, the effectiveness of sharia insurance as a financial protection instrument is reflected in the application of the values of justice, transparency and efforts to avoid the practices of usury, gharar and maysir. However, the implementation of sharia insurance in Indonesia still faces various challenges, including the low level of public literacy regarding the benefits of sharia insurance, limited product innovation and the need for strict supervision to ensure compliance with sharia principles. Therefore, synergy is needed between the

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422529, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

² Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

government, Islamic financial authorities and the community to improve understanding, strengthen regulations and encourage the growth of the Islamic insurance industry so that it remains in line with Islamic values in practice.

Keywords: *Islamic insurance, Financial protection, Islamic economy*

Abstrak

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, asuransi syariah memiliki peran strategis sebagai instrumen keuangan yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk risiko finansial. Secara normatif, praktik asuransi syariah di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi landasan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan risiko. Skema operasional asuransi syariah didasarkan pada prinsip ta'awun (saling tolong-menolong) dan tabarru' (hibah) yang menekankan partisipasi kolektif peserta dalam menghadapi risiko keuangan. Dalam perspektif ekonomi syariah, efektivitas asuransi syariah sebagai instrumen perlindungan keuangan tercermin dari penerapan nilai keadilan, transparansi serta upaya menghindari praktik riba, gharar dan maysir. Namun demikian, implementasi asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya tingkat literasi masyarakat terkait manfaat asuransi syariah, terbatasnya inovasi produk serta perlunya pengawasan ketat guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan syariah dan

masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, memperkuat regulasi serta mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariah dalam praktiknya.	
--	--

Kata kunci: Asuransi syariah, Perlindungan keuangan, Ekonomi syariah	
---	--

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan sistem ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam (syariah). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif yang ditandai dengan kenaikan nilai aset serta semakin luasnya partisipasi masyarakat. Salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan skema perlindungan keuangan yang dilandasi prinsip-prinsip syariah, di mana peserta saling berbagi risiko dan membantu satu sama lain dalam menghadapi ketidakpastian finansial melalui mekanisme ta'awun (saling tolong-menolong). Konsep ini menjadikan asuransi syariah bukan hanya sebagai instrumen ekonomi tetapi juga sebagai wujud nyata solidaritas sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial yang adil, transparan dan berkeadilan. Berbeda dengan asuransi konvensional yang berorientasi pada keuntungan perusahaan, asuransi syariah menerapkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti akad tabarru' (hibah untuk tolong-menolong), akad tijarah (pengelolaan dana secara syariah) serta akad mudharabah (bagi hasil).³

Salah satu wujud nyata dari perkembangan industri keuangan syariah adalah meningkatnya peran dan diversifikasi produk dalam sektor asuransi syariah. Dalam perkembangannya, asuransi syariah telah berkembang dalam berbagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti dalam bentuk asuransi umum syariah dan asuransi jiwa syariah. Asuransi jiwa syariah merupakan bentuk perlindungan finansial yang memberikan manfaat atas risiko kehidupan tertanggung, baik akibat kematian, kecelakaan maupun penyakit. Sementara itu, asuransi umum syariah bertujuan untuk menanggulangi kerugian finansial yang timbul

³ Sukri Nasution, "Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Literasiologi* 3, no. 3 (2020): 100–106, <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v3i3.107>.

akibat kejadian tidak terduga, seperti bencana alam, kecelakaan lalu lintas, pencurian dan risiko lainnya.

Industri asuransi syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pertumbuhan ini didukung oleh regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penyelenggaraan Unit Usaha Syariah (UUS), baik yang dikelola oleh perusahaan berbadan hukum perseroan maupun perorangan.⁴ Selain itu, pengaturan umum mengenai industri asuransi juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur berbagai aspek termasuk kewajiban pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah dari perusahaan induk dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang memiliki peran penting dalam memberikan pedoman terkait jenis-jenis akad yang diperbolehkan dalam transaksi asuransi syariah sehingga memastikan operasional asuransi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan asuransi syariah di Indonesia, industri ini menghadapi berbagai tantangan sebagai instrumen perlindungan keuangan. Salah satu tantangannya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Selain itu, industri asuransi syariah juga mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya manusia (SDM), di mana masih minim tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan syariah serta aspek teknis asuransi. Tantangan lain yang dihadapi adalah persepsi masyarakat mengenai biaya premi asuransi syariah yang dianggap lebih mahal dibandingkan dengan asuransi konvensional sehingga mengurangi minat untuk berpartisipasi dalam produk ini. Di samping itu, kendala dalam pemasaran dan sosialisasi produk asuransi syariah juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Strategi pemasaran yang kurang efektif serta minimnya kampanye edukasi membuat produk ini belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat luas, terutama di daerah pedesaan. Hal ini menyebabkan tingkat penetrasi asuransi syariah masih terbatas, meskipun potensinya cukup besar untuk berkembang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis peraturan perundang - undangan terkait peran asuransi syariah sebagai instrumen terhadap perlindungan keuangan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

⁴ Abed Nego Siregar, Fera Daniaty Nababan, and Putri Titin Sianturi, "Peran Asuransi Syariah Dalam Menyediakan Perlindungan Finansial Yang Islami A . Pendahuluan Indonesia Merupakan Negara Yang Memiliki Mayoritas Warga Atau Penduduknya Beragama Muslim Terbesar Di Dunia . Dari Jumlah Keseluruhan Masyarakat Ada 86 , 7 % Yang M" 8, no. 2 (2023).

kepastakaan dengan menelusuri literatur hukum dan dokumen terkait, sementara teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan menafsirkan serta mengkaji regulasi dan teori hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran asuransi syariah sebagai instrumen terhadap perlindungan keuangan.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan hukum yang mendasari penerapan asuransi syariah dalam sistem keuangan Indonesia

Asuransi syariah di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kokoh, baik melalui Undang-Undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kerangka regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik operasional asuransi syariah di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Asuransi syariah di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Regulasi ini menetapkan bahwa asuransi syariah merupakan komponen penting dalam industri perasuransian nasional dengan karakteristik dan prinsip yang berbeda dari asuransi konvensional. Perbedaan utama terletak pada penerapan prinsip - prinsip syariah yang menjadi landasan operasionalnya.

Sebagai lembaga pengawas di sektor keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran utama dalam mengatur dan mengawasi industri asuransi syariah. Tujuannya adalah untuk menjamin ketaatan terhadap prinsip - prinsip syariah sekaligus menjaga kestabilan sektor keuangan. Pengawasan ini didukung oleh berbagai regulasi yang sebelumnya diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPPEPAM-LK) yang menjadi dasar bagi pengembangan dan operasional asuransi syariah di Indonesia. Beberapa peraturan atau kebijakan yang menjadi dasar hukum antara lain PMK No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Asuransi Syariah, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Syariah serta Peraturan Ketua BAPPEPAM-LK No. 06/BL/2011, PER-07/BL/2011 dan PER-08/BL/2011 yang mengatur laporan usaha, pengelolaan dana tabarru', dan mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁵

Setelah menerbitkan dua regulasi baru mengenai pemisahan perusahaan pembiayaan dan asuransi syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kembali regulasi baru tentang

⁵ Soemitro Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015).

Unit Usaha Syariah (UUS).⁶ Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia dan sejalan dengan komitmen OJK untuk memastikan industri keuangan syariah beroperasi sejalan dengan prinsip - prinsip syariah. UUS berperan penting dalam menawarkan fasilitas keuangan syariah yang terintegrasi sehingga dapat memperluas jangkauan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan UUS diharapkan dapat memperkuat ekosistem keuangan syariah dengan memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan dijalankan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip syariah serta regulasi yang berlaku.

Selain regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga memegang peranan penting dalam menetapkan ketentuan perlindungan asuransi syariah melalui penerbitan berbagai fatwa. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman normatif yang menjadi acuan perusahaan asuransi syariah dalam menjalankan operasionalnya agar senantiasa mematuhi prinsip-prinsip syariah. Beberapa fatwa utama yang menjadi landasan penting praktik asuransi syariah di Indonesia antara lain Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang menetapkan prinsip dasar dan konsep asuransi berbasis syariah; Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Murabahah dan Musyarakah dalam Asuransi Syariah yang mengatur penggunaan akad murabahah dan musyarakah dalam operasional asuransi syariah; Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah yang memberikan ketentuan mengenai penggunaan skema wakalah dengan ujarah (fee) dalam bisnis asuransi syariah; Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah yang menjelaskan konsep dana tabarru' sebagai dana hibah untuk saling tolong-menolong di antara peserta asuransi serta Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir yang memberikan panduan mengenai hak peserta asuransi dalam hal pengembalian dana tabarru' jika peserta mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir.⁷ Fatwa-fatwa ini memberikan landasan bagi penyelenggaraan asuransi syariah agar tetap sesuai dengan nilai - nilai Islam serta memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dan peserta asuransi syariah. Meskipun fatwa DSN-MUI tidak bersifat mengikat seperti

⁶ Mochamad Januar Rizki, "POJK UUS Jadi Aturan Baru Industri Jasa Keuangan Syariah, Begini Isinya!," 26 Juli, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-uus-jadi-aturan-baru-industri-jasa-keuangan-syariah--begini-isinya-lt64bfe8193300f/>.

⁷ Sumar'in, "Asuransi Syariah Sebagai Bentuk Perlindungan" 1, no. 1 (2023): 49–59.

undang-undang, keberadaannya menjadi pedoman utama dalam menjaga kepatuhan syariah di sektor asuransi syariah.

B. Prosedur pengelolaan dana dalam asuransi syariah untuk mitigasi risiko keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam

Asuransi syariah atau takaful adalah sistem perlindungan keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, di mana para peserta saling berbagi risiko dan membantu satu sama lain dalam menghadapi ketidakpastian finansial. Prinsip-prinsip yang mendasari takaful tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam praktik bisnis, tetapi juga menanamkan nilai solidaritas, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial sehingga menciptakan sistem perlindungan keuangan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Berikut ini yang termasuk prinsip-prinsip syariah di antaranya

a. Prinsip tolong menolong

Asuransi syariah wajib didasarkan pada nilai tolong - menolong (ta'awun), sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 2 yang pada pokoknya berisi "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." Prinsip ini menanamkan semangat kebersamaan dalam menghadapi risiko keuangan, mendorong masyarakat untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan tanpa mengutamakan keuntungan pribadi.⁸ Dalam praktiknya, konsep ini diwujudkan melalui prinsip Tabarru' yaitu kontribusi sukarela dari peserta asuransi untuk membentuk dana tabarru'. Dana ini digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami musibah dengan ketentuan penggunaannya harus etis dan tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

b. Prinsip keadilan

Salah satu prinsip utama dalam asuransi syariah adalah keadilan, yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memperoleh hak dan menjalankan kewajiban secara seimbang. Keadilan dalam asuransi syariah bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara hak peserta dan kewajiban perusahaan asuransi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Setiap peserta berhak menerima manfaat asuransi sesuai dengan kontribusi

⁸ Sumar'in.

yang telah dibayarkan, sehingga keadilan tetap terjaga. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional, di mana manfaat yang diperoleh peserta dapat lebih besar atau lebih kecil dari total premi yang telah disetor.

c. Prinsip berbagi resiko

Prinsip berbagi risiko dalam asuransi syariah didasarkan pada konsep takaful yang memiliki arti saling menanggung dan membantu sesama peserta dalam menghadapi risiko finansial. Berbeda dengan asuransi konvensional yang berbasis transfer risiko kepada perusahaan asuransi, asuransi syariah menerapkan sistem *risk-sharing*, di mana peserta saling menanggung beban risiko melalui dana kolektif yang disebut Dana Tabarru'. Prinsip berbagi risiko ini didukung oleh ajaran Islam yang menekankan tolong - menolong dan persaudaraan (ukhuwah Islamiyah). Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda "Perumpamaan orang - orang beriman pada kecintaan, keramahan dan kelembutan adalah seperti satu sosok tubuh, bila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit." (HR muslim).⁹ Prinsip berbagi risiko dalam asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial tetapi juga memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial di antara sesama peserta. Dengan sistem ini, asuransi syariah lebih sesuai dengan nilai - nilai Islam yang menekankan keadilan, kebersamaan dan keikhlasan dalam membantu sesama.

d. Prinsip larangan riba, maysir dan gharar

Asuransi syariah berlandaskan pada prinsip - prinsip Islam yang secara tegas melarang praktik riba, maysir dan gharar. Riba adalah tambahan nilai yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi keuangan, baik dalam bentuk bunga pinjaman maupun keuntungan yang tidak berimbang. Dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 riba dilarang secara tegas. Untuk menghindari praktik ini, dana peserta dikelola sesuai prinsip syariah dengan skema bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) bukan berbasis bunga sebagaimana dalam asuransi konvensional. Selain riba, Islam juga melarang maysir. Maysir adalah segala bentuk perjudian atau spekulasi dalam transaksi keuangan, di mana keuntungan diperoleh tanpa usaha yang jelas dan mengandung unsur ketidakpastian. Larangan maysir ini dapat diatasi melalui penerapan konsep tabarru', di mana peserta secara sukarela menyisihkan dana guna membantu sesama dalam menghadapi risiko sehingga menghilangkan unsur spekulatif. Selain riba dan maysir ada juga gharar yang dilarang dalam Islam. Gharar adalah ketidakpastian atau ketidaktahuan yang berlebihan dalam

⁹ Andre Syah Nandra, Yova Dwi Kurniawan, and Muhammad Aji Purwanto, "Kontribusi Asuransi Syariah Terhadap Perekonomian Syariah Indonesia," 2024, 140–49.

transaksi, seperti ketidakjelasan akad atau informasi yang tidak transparan. Gharar dapat diminimalisir dengan menerapkan transparansi akad, kejelasan hak dan kewajiban serta investasi dana dalam instrumen yang sesuai dengan hukum Islam.

Dalam implementasinya, prinsip-prinsip asuransi syariah diterapkan melalui berbagai skema pengelolaan dana yang dirancang untuk memenuhi ketentuan syariah. Salah satu model yang digunakan dalam sistem asuransi syariah di Indonesia adalah konsep *wakalah*. Konsep ini merupakan bentuk perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai wakil (agen) yang dipercaya untuk mengelola dana dan peserta asuransi sebagai pihak yang memberikan amanah. Dalam praktik *wakalah* di Indonesia, terdapat dua pola pengelolaan dana yaitu pengelolaan dana dengan elemen tabungan (*saving element*) dan tanpa elemen tabungan. Dalam sistem ini, setiap kontribusi (premi) yang disetorkan oleh peserta asuransi dialokasikan ke dalam dua jenis rekening terpisah yakni rekening tabungan dan rekening tabarru'. Pemisahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana peserta digunakan sesuai dengan peruntukannya, sebagian sebagai simpanan pribadi peserta dan sebagian sebagai dana kolektif untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah.¹⁰ Dana dalam rekening tabungan sepenuhnya menjadi hak peserta sedangkan dana dalam rekening tabarru' bersifat kolektif dan digunakan untuk kepentingan sosial serta bantuan antar peserta. Dana tabarru' memiliki tujuan utama sebagai dana sosial yang berfungsi untuk saling membantu sesama peserta. Dana ini juga dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti saat peserta meninggal dunia atau ketika kontrak asuransi berakhir dengan syarat terdapat surplus dana. Namun, selama perjanjian masih berlaku, dana tabarru' tidak dapat ditarik oleh peserta. Dana yang dihimpun dari para peserta kemudian diinvestasikan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah Islam. Keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi biaya asuransi dianggap sebagai laba bersih dan dibagikan kepada kedua belah pihak dengan menggunakan skema mudharabah sesuai dengan proporsi yang telah disepakati dalam perjanjian antara perusahaan asuransi dan peserta.¹¹

C. Permasalahan yang muncul dalam implementasi asuransi syariah sebagai alat perlindungan risiko keuangan berdasarkan prinsip syariah

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai perusahaan asuransi telah mulai menyediakan produk asuransi syariah. Pertumbuhan industri ini didorong oleh fakta bahwa Indonesia memiliki

¹⁰ Sabungan Sibarani, "Mekanisme Pengelolaan Dana Pada PT Syarikat Takaful Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4, no. 2 (2016): 137–52, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7874>.

¹¹ Ayu Citra Santyaningtyas, *Pengantar Hukum Asuransi Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

populasi Muslim terbesar di dunia. Hingga saat ini, pasar asuransi syariah terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip - prinsip ekonomi syariah.

Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia cenderung memiliki tingkat penetrasi dan densitas asuransi yang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Faktor utama yang memengaruhi kondisi ini adalah hambatan berbasis keyakinan agama, di mana ajaran Islam tidak memperbolehkan praktik asuransi konvensional. Namun dengan hadirnya asuransi syariah, masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir lagi terhadap praktik riba dalam layanan keuangan.¹² Asuransi berbasis syariah ini mempunyai potensi besar untuk berkembang di Indonesia karena beberapa faktor pendukung. Pertama, mayoritas penduduk Muslim lebih cenderung menerima yang selaras dengan prinsip - prinsip Islam. Kedua, mekanisme bagi hasil yang diterapkan dalam asuransi syariah menciptakan sistem yang lebih adil bagi peserta sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan ini. Ketiga, perekonomian Indonesia yang sangat bergantung pada sektor UMKM sejalan dengan konsep tolong - menolong dalam pengelolaan risiko yang dianut oleh asuransi syariah.

Seiring dengan meningkatnya kelas menengah serta dorongan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, industri asuransi syariah memiliki peluang besar untuk berkembang. Pertumbuhan kelas menengah yang semakin pesat memungkinkan industri ini semakin maju. Selain itu, pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berperan dalam menciptakan proses bisnis yang transparan dan akuntabel sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya asuransi syariah. Karakteristik asuransi syariah yang menghindari praktik gharar dan maysir selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam praktik bisnis di ekonomi global. Tidak hanya itu, konsep dasar asuransi syariah yang menerapkan sistem *wakalah* menawarkan model asuransi yang lebih terstruktur dan bebas dari ketidakpastian dalam sektor asuransi.

Meskipun prospek pertumbuhan industri asuransi khususnya asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren positif, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Hal ini juga disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa industri asuransi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam upaya pengembangannya di masa mendatang. Oleh karena itu, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, industri asuransi

¹² Nurul Khasanah et al., "Analisis Potensi Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Berdasarkan Roadmap Perasuransian Indonesia" 7, no. 1 (2024): 75–84.

syariah perlu mengoptimalkan berbagai strategi guna meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki perlindungan asuransi.¹³

Faktor - faktor yang mungkin menjadi tantangan industri asuransi syariah di Indonesia di antaranya

a. Kompleksitas regulasi dan implementasi pada asuransi syariah

Meskipun regulasi yang mendukung asuransi syariah telah diterapkan, proses implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya sering kali membutuhkan prosedur yang lebih rumit serta biaya yang lebih tinggi.

b. Keterbatasan SDM yang kompeten

Industri asuransi syariah memerlukan tenaga ahli yang memahami aspek keuangan, asuransi serta prinsip - prinsip syariah. Namun, jumlah SDM yang memiliki keahlian dalam ketiga bidang ini masih terbatas sehingga menjadi tantangan dalam pengembangan industri asuransi syariah.¹⁴

c. Rendahnya literasi dan edukasi tentang keuangan

Sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya umat Muslim, masih kurang memahami konsep serta manfaat asuransi syariah. Minimnya pemahaman ini menjadi kendala dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan produk asuransi berbasis syariah.

d. Ketaatan terhadap prinsip syariah

Memastikan setiap aspek operasional tetap sesuai dengan prinsip syariah seperti pengelolaan investasi dan dana peserta merupakan tantangan yang besar karena jika terdapat penyimpangan walau kecil terhadap prinsip syariah dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah.

e. Persepsi masyarakat tentang biaya premi yang lebih mahal

Sebagian masyarakat menganggap premi asuransi syariah lebih tinggi dibandingkan asuransi konvensional. Pandangan ini dapat mengurangi daya tarik produk asuransi syariah dan menghambat pertumbuhannya.

f. Kendala dalam pemasaran dan sosialisasi

Strategi pemasaran yang kurang efektif serta minimnya sosialisasi membuat produk asuransi syariah masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau wilayah dengan akses informasi terbatas.

¹³ Harry Ramadhani, "PROSPEK DAN TANTANGAN PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA," 2015, 57–66.

¹⁴ Rifaldi Ahmad Nasution and Fauzi Arif Lubis, "Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Kota Binjai," *Akubis : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2023): 22–31, <https://doi.org/10.37832/akubis.v10i1.37>.

Meskipun industri asuransi syariah menghadapi berbagai tantangan, ada banyak langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Dengan meningkatkan literasi keuangan, menyederhanakan regulasi, meningkatkan kompetensi SDM, mengatasi persepsi negatif terhadap biaya premi, menjaga kepatuhan syariah dan memperbaiki strategi pemasaran, industri ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Dukungan dari pemerintah, regulator, dan pelaku industri sangat diperlukan untuk memastikan asuransi syariah menjadi instrumen perlindungan keuangan yang andal dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Asuransi syariah yang dibuat atas prinsip berbagi risiko, saling tolong-menolong (ta'awun) serta penghindaran unsur riba, maysir dan gharar menawarkan solusi perlindungan keuangan yang adil dan berkelanjutan. Perkembangan ini diperkuat dengan keberadaan regulasi yang komprehensif seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang memastikan praktik asuransi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun demikian, industri asuransi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, persepsi masyarakat tentang premi yang lebih mahal serta kendala dalam pemasaran dan sosialisasi produk. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif seperti peningkatan edukasi, penyederhanaan regulasi, pengembangan SDM dan kampanye pemasaran yang efektif. Dengan upaya tersebut, industri asuransi syariah di Indonesia mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam perlindungan keuangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andri, Soemitro. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Santyaningtyas, Ayu Citra. *Pengantar Hukum Asuransi Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Sumar'in. "Asuransi Syariah Sebagai Bentuk Perlindungan" 1, no. 1 (2023): 49-59.

ARTIKEL JURNAL

Khasanah, Nurul, Yenni Samri, Juliati Nasution, Tri Inda, and Fadhila Rahma. "Analisis Potensi Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Berdasarkan Roadmap Perasuransian Indonesia" 7, no. 1 (2024): 75-84.

Nandra, Andre Syah, Yova Dwi Kurniawan, and Muhammad Aji Purwanto. "Kontribusi Asuransi Syariah Terhadap Perekonomian Syariah Indonesia," 2024, 140-49.

Nasution, Sukri. "Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Literasiologi* 3, no. 3 (2020): 100-106. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v3i3.107>.

Ramadhani, Harry. "PROSPEK DAN TANTANGAN PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA," 2015, 57-66.

Rifaldi Ahmad Nasution, and Fauzi Arif Lubis. "Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Kota Binjai." *Akubis : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2023): 22-31. <https://doi.org/10.37832/akubis.v10i1.37>.

Sibarani, Sabungan. ""Mekanisme Pengelolaan Dana Pada PT Syarikat Takaful Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4, no. 2 (2016): 137-52. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7874>.

Siregar, Abed Nego, Fera Daniaty Nababan, and Putri Titin Sianturi. "Peran Asuransi Syariah Dalam Menyediakan Perlindungan Finansial Yang Islami A . Pendahuluan Indonesia Merupakan Negara Yang Memiliki Mayoritas Warga Atau Penduduknya Beragama Muslim Terbesar Di Dunia . Dari Jumlah Keseluruhan Masyarakat Ada 86 , 7 % Yang M" 8, no. 2 (2023).

INTERNET

Rizki, Mochamad Januar. "POJK UUS Jadi Aturan Baru Industri Jasa Keuangan Syariah, Begini Isinya!" 26 Juli, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-uus-jadi-aturan-baru-industri-jasa-keuangan-syariah--begini-isinya-lt64bfe8193300f/>.